

KATEGORI

Geografi Dan Iklim

SUB KATEGORI

Daratan

NAMA INDIKATOR

Luas tanah berdasarkan Girik (Ha)

TAHUN

2017

KONSEP

- **Luas tanah berdasarkan Girik (Ha)** adalah luas lahan yang berada disuatu daerah tertentu yang berstatus hak atas sebuah tanah yang dikeluarkan oleh pihak kelurahan dan kecamatan berbentuk Surat Keterangan Tanah.
- Secara Umum **Pengertian Girik** adalah suatu hak atas sebuah tanah, dimana masih berbentuk Surat Keterangan Tanah dari pihak kelurahan dan kecamatan yang merupakan bukti penguasaan atas tanah, bukan sebagai bukti kepemilikan, melainkan hanya sebagai identitas pembayar pajak atas tanah yang dikuasainya.
- Singkatnya **Girik** adalah suatu tanda bukti pembayaran pajak atas tanah dan bukan merupakan tanda bukti kepemilikan hak atas tanah.
- **Luas, luasan, atau area** adalah besaran yang menyatakan ukuran dua dimensi (dwigatra) suatu bagian permukaan yang dibatasi dengan jelas, biasanya suatu daerah yang dibatasi oleh kurva tertutup.

RUJUKAN

Undang-undang republik Indonesia Nomor 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria.

RUMUS

-

WALI DATA

Sekretariat Daerah

UKURAN

Ha

UNIT

Kepala Sub Bagian Analisis Jabatan

KEGUNAAN

Untuk mengetahui luas tanah berdasarkan Girik yang dikeluarkan oleh pihak kelurahan dan kecamatan.

INTERPRETASI

Luas tanah berdasarkan Girik menunjukkan luas lahan yang berada disuatu daerah tertentu yang berstatus hak atas sebuah tanah yang dikeluarkan oleh pihak kelurahan dan kecamatan berbentuk Surat Keterangan Tanah yang merupakan bukti penguasaan atas tanah, bukan sebagai bukti kepemilikan, melainkan hanya sebagai identitas pembayar pajak atas tanah yang dikuasainya.

KETERANGAN

-

SUMBER

-

METODOLOGI

-

KEDALAMAN DATA

Kabupaten

PERIODE

Tahunan

LAG DATA

H+1

KEWENANGAN

Badan Pertanahan Nasional (BPN)

DOKUMEN

SIPD

